



08560175202

Naufal

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kartini No. 1 Jepara Phone : (0291) 595193 Fax. 0291591427
E-mail : dpmpptsp.jepara@gmail.com
J E P A R A 59411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA**
NOMOR : 19980427/SIPA-33.20/2025/10027
TENTANG
SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

04/2/25

32013060299001

Berdasarkan Undang - Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara memberikan Izin Praktik Apoteker kepada :

Nama Lengkap	: apt. Muhammad Mushoffa, S.Farm
Tempat, Tanggal Lahir	: Demak , 27 April 1998
Alamat Rumah	: Berahan Wetan RT 02 RW 08 Berahan Wetan, Kec. Wedung, Kab. Demak
No. STR	: NF00000098299660
STR berlaku sampai dengan	: Seumur Hidup
Untuk berpraktik sebagai	: Apoteker
Nama Tempat Praktik	: APOTEK MUSTIKA
Alamat	: Jalan Mayong Pancur Singorojo RT 05 RW 03, Desa Singorojo, Kec. Mayong, Kab. Jepara
Waktu Praktik	: Hari : Senin - Sabtu Jam : 07.00 - 15.00
Masa berlaku SIP sampai	: 03 Maret 2030

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan tercantum dalam SIPA.

Ditetapkan di Jepara
Pada Tanggal : 03 Maret 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA



ERIZA RUDI YULIANTO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 197007011990031007

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara;
5. Pertinggal.



Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN APOTEK 03032500217290001**

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Apotek, sebagai berikut:

Status Permohonan	:	Baru
Nama Apotek	:	MUSTIKA (CV.Risita Nada Re)
Alamat Apotek	:	Jl. Mayong Pancur Singorojo Rt.05 Rw.03 Desa Singorojo Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara
Nama Apoteker Penanggung Jawab Teknis	:	apt. Muhammad Mushoffa,S.Farm
Nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	:	19980427/SIPA-33.20/2025/10027
Masa Berlaku SIPA	:	03 Maret 2030
Masa Berlaku SIA	:	03 Maret 2030

Data Teknis ini berlaku juga sebagai Sertifikat Standar Apotek.

npwp.

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEPARA


1000 0000 0031 8710

RISITA NADA RE



JL MAYONG PANCUR RT. 005 RW. 003, SINGOROJO, MAYONG,
KAB. JEPARA, JAWA TENGAH

TANGGAL TERDAFTAR 24/02/2025



djp



Dipindai dengan CamScanner